



PUTUSAN
Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, NIK xxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Blitar, sekarang bekerja Di xxxxxxxx Hkong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Riza Firdaus, S.H., M.H., Mohamad Rizal Fahmi, S.H., Doni Wahyu Setiawan, S.H., Muhammad Fulky Al Hanna, S.H., Para advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Dusun Bodowaluh RT 01 RW 04 Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email, didayaprojustitia88@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 969/1060/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 21 April 2025, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2025 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat Kab Blitar, sebagaimana termuat dalam **Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx**
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan Tergugat adalah Perjaka
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat yaitu di Desa Selokajang, Blitar
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dua orang anak setelah pernikahan mereka dilaksanakan sampai sekarang ini yang bernama:
 - xxxxxxxxxx Umur 7 Tahun
 - xxxxxxxxxx 6 Tahun
5. Bahwa setelah menikah kurang lebihnya pada tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis permasalahan :
 - **Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat**
 - **Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah**
 - **Bahwa Tergugat sulit diajak komunikasi terkait rumah tangga, yang akhirnya mengakibatkan komunikasi semakin buruk dan terjadinya perkecokan yang terus menerus tidak ada solusinya**
 - **Bahwa pada saat Penggugat di luar negeri, Tergugat selalu mengharapkan kiriman uang dari Penggugat tanpa tau keadaan Penggugat yang sedang sakit di luar negeri**
 - **Bahwa Tergugat tidak amanah saat dikirim uang oleh Penggugat**

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi awal tahun 2020, seketika itu penggugat pergi ke luar negeri untuk mencukupi ekonomi keluarga

7. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2024, Penggugat sempat Cuti dan pulang ke Indonesia untuk berbicara baik-baik kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak berubah dan tidak mau memperbaiki kesalahan yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan titik temu

8. Bahwa Penggugat memutuskan untuk kembali keluar negeri pada bulan Maret 2024 sampai sekarang ini

9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan seranjang kurang lebih 4 tahun

10. Bahwa pihak Penggugat sudah pernah mencoba mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil

11. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat menurut hukum telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, J.o Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, J.o Undang- Undang No.1 tahun 1974.

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat sudah tidak kuat, dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Tergugat, sehingga lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja dari pada timbulnya fitnah

Berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan gugatan Penggugat tersebut diatas kiranya Pengadilan Agama Blitar C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Memutuskan jatuhnya talak satu Ba'in Sugro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {*ex aequo et bono*}.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL, tanggal 21 April 2025 dan tanggal 30 April 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tanggal 07 Januari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Januari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxx umur 59 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, saat Penggugat bekerja di luar negeri, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 saat Penggugat cuti dari luar negeri;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengharapkan kiriman uang dari Penggugat tanpa mau tahu keadaan Penggugat di luar negeri dan Tergugat tidak amanah dalam mengelola uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat cuti tahun 2024, Penggugat sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat mengajak Tergugat untuk bicara baik-baik, namun Tergugat tidak mau berubah dan tidak mengakui kesalahannya;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan saat cuti Penggugat sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sebagai nenek telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, saat Penggugat bekerja di luar negeri, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dan puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 saat Penggugat cuti dari luar negeri;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengharapkan kiriman uang dari Penggugat tanpa mau tahu keadaan Penggugat di luar negeri dan Tergugat tidak amanah dalam mengelola uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat cuti tahun 2024, Penggugat sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat mengajak Tergugat untuk bicara baik-baik, namun Tergugat tidak mau berubah dan tidak mengakui kesalahannya;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan saat cuti Penggugat sudah tidak rukun lagi dengan Tergugat kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 Maret 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bilar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat sulit diajak komunikasi terkait rumah tangga, yang akhirnya mengakibatkan komunikasi semakin buruk dan terjadinya percekocokan yang terus menerus tidak ada solusinya;
- Bahwa pada saat Penggugat di luar negeri, Tergugat selalu mengharapkan kiriman uang dari Penggugat tanpa tau keadaan Penggugat yang sedang sakit di luar negeri
- Bahwa Tergugat tidak amanah saat dikirim uang oleh Penggugat dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± 4 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 2016 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2016 dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mengharapakan kiriman uang dari Penggugat tanpa mau tahu keadaan Penggugat di luar negeri dan Tergugat tidak amanah dalam mengelola uang kiriman dari Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 4 tahun lamanya;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, dan **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|----------------|---|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,00 | Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Gugatan, |
| 2. ATK Perkara | Rp. 150.000,00 | |
| 3. PNBP Pendaftaran | Rp. 10.000,00 | |
| Surat Kuasa..... | | |
| 4. Panggilan | Rp. 40.000,00 | |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2025/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)